



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 17**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang ditunjang dengan keberadaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terkelola secara baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat SKPD Pengelola TIK adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi aplikasi, infrastruktur, data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan kelembagaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia TIK.
6. Infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK adalah sumber daya teknologi yang diperlukan untuk menjamin sistem informasi dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan *e-Government*.

7. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur bagi terciptanya layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Jaringan *backbone* adalah jaringan komputer utama yang menghubungkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Jaringan lokal adalah jaringan komputer yang digunakan di lingkungan internal SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. *User Requirement Specification* untuk selanjutnya disingkat URS adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan infrastruktur sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pembangunan atau pengembangan infrastruktur.
13. Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi hardware, software, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, middleware, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi.
15. Pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk membangun suatu infrastruktur dari tidak ada menjadi ada yang dapat mendukung proses bisnis pada setiap SKPD dengan metode pembangunan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
16. Pengembangan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan suatu infrastruktur yang sudah ada untuk mendukung proses bisnis pada setiap SKPD dengan metode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
17. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemerintahan.
18. RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.
19. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun.
20. RJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
21. Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RIP TIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun.
22. Rencana Detail Pengembangan yang selanjutnya disingkat RDP TIK adalah detail dokumen yang digunakan sebagai pedoman pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah per satu tahun.

23. Perangkat komputer personal dan perlengkapannya adalah komputer berbentuk laptop atau dekstop termasuk ups dan printer yang digunakan sebagai perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur TIK.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memastikan keselarasan antara arsitektur infrastruktur TIK dengan RIP TIK.
2. Memastikan terciptanya pemanfaatan infrastruktur TIK yang efektif dan efisien.
3. Memastikan bahwa *stakeholder* berpartisipasi aktif dalam perancangan dan pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur TIK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tatakelola infrastruktur TIK di lingkungan pemerintah kabupaten Bandung meliputi:

1. Umum
2. Perencanaan;
3. Realisasi;
4. Pengelolaan dan Pengoperasian;
5. Pemeliharaan;
6. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

JENIS, PEROLEHAN, DAN PENANGGUNGJAWAB
INFRASTRUKTUR TIKBagian Kesatu
Jenis Infrastruktur TIK

Pasal 5

Jenis infrastruktur TIK yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Komputer server;
- b. Jaringan komunikasi data;
- c. Layanan koneksi internet;
- d. Pusat data.

Bagian Kedua
Perolehan Infrastruktur TIK

Pasal 6

- (1) Infrastruktur TIK dapat dibangun dengan cara perolehan:
 - a. membangun sendiri;
 - b. hibah; atau
 - c. *mandatory*.
- (2) Infrastruktur TIK yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Infrastruktur TIK yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (3) Infrastruktur TIK hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah infrastruktur atau layanan TIK yang diterima Pemerintah Kabupaten Bandung yang bersumber dari pihak Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Instansi lainnya.
- (4) Infrastruktur TIK *mandatory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah infrastruktur TIK yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Infrastruktur TIK

Pasal 7

- (1) Jenis tanggung jawab terhadap infrastruktur TIK dikelompokkan menjadi:
 - a. *Responsible*, subjek yang memanfaatkan infrastruktur TIK;
 - b. *Accountable*, subjek yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pemeliharaan dan monitoring serta evaluasi infrastruktur TIK;
 - c. *Consulted*, subjek yang dimintai pendapat tentang pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur TIK;
 - d. *Informed*, subjek yang selalu mendapatkan informasi tentang pemanfaatan infrastruktur TIK.

- (2) Penanggung jawab infrastruktur TIK berupa komputer server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut:
 - a. Seluruh SKPD memiliki tanggung jawab *Responsible* atas penggunaan komputer server;
 - b. SKPD pengelola TIK atau SKPD pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *Accountable* terhadap komputer server;
 - c. SKPD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Consulted* atas pengelolaan komputer server;
 - d. Tim Kebijakan TIK dan/atau SKPD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Informed* atas pemanfaatan komputer server di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- (3) SKPD pemilik proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah SKPD yang berdasarkan peraturan perundangan diwajibkan untuk mengelola komputer server sendiri.

- (4) Penanggung jawab infrastruktur TIK berupa jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diuraikan sebagai berikut:
 - a. Seluruh SKPD memiliki tanggung jawab *Responsible* atas penggunaan jaringan komunikasi data;
 - b. SKPD pengelola TIK atau SKPD pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *Accountable* terhadap jaringan komunikasi data;

- c. SKPD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Consulted* atas pengelolaan jaringan komunikasi data;
 - d. Tim Kebijakan TIK dan/atau SKPD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Informed* atas pemanfaatan jaringan komunikasi data di lingkungan pemerintah kabupaten Bandung.
- (5) Tanggung jawab *accountable* untuk jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b diatur sebagai berikut:
- a. SKPD pengelola TIK terhadap jaringan *backbone* atau SKPD pemilik proses bisnis terhadap jaringan *backbone* tertentu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku ;
 - b. SKPD pemilik proses bisnis terhadap jaringan lokal SKPD.
- (6) Penanggung jawab infrastruktur TIK berupa layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c diuraikan sebagai berikut:
- a. Seluruh SKPD memiliki tanggung jawab *Responsible* atas penggunaan layanan koneksi internet;
 - b. SKPD pengelola TIK atau SKPD pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *Accountable* terhadap layanan koneksi internet;
 - c. SKPD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Consulted* atas pengelolaan layanan koneksi internet;
 - d. Tim Kebijakan TIK dan/atau SKPD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Informed* atas pemanfaatan layanan koneksi internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (7) SKPD pemilik proses bisnis yang memiliki tanggung jawab *Accountable* terhadap layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. secara teknis belum bisa memanfaatkan layanan koneksi internet yang disediakan oleh SKPD pengelola TIK;
 - b. diamanatkan secara khusus oleh peraturan perundangan.
- (8) Penanggung jawab infrastruktur TIK berupa pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut:

- a. Seluruh SKPD memiliki tanggung jawab *Responsible* atas penggunaan layanan pusat data;
- b. SKPD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Accountable* terhadap layanan pusat data;
- c. SKPD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Consulted* atas layanan pusat data;
- d. Tim Kebijakan TIK dan/atau SKPD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *Informed* atas pemanfaatan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB IV PERENCANAAN INFRASTRUKTUR TIK

Bagian Kesatu Persyaratan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur TIK

Pasal 8

- (1) Infrastruktur TIK yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus melalui kajian teknis yang dituangkan dalam *SMART Planning*.
- (2) *Smart Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan kepada SKPD Pengelola TIK sebelum proses penyusunan RKA dimulai sesuai dengan siklus perencanaan anggaran.
- (3) *SMART Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memastikan:
 - a. keselarasan antara kebutuhan infrastruktur TIK dengan RIP TIK Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - b. keberadaan infrastruktur sejenis yang telah dibangun, infrastruktur *mandatory* atau infrastruktur hibah yang dapat diadopsi dari K/L/D/I oleh SKPD;
 - c. adanya tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada pembangunan atau pengembangan infrastruktur;
 - d. adanya pedoman pelaksanaan pembangunan atau pengembangan infrastruktur meliputi lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- (4) Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan adanya kebutuhan layanan infrastruktur TIK berdasarkan kebutuhan implementasi aplikasi tertentu atau kebutuhan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) *SMART Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh SKPD pengelola TIK untuk menghasilkan rekomendasi atas usulan infrastruktur yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi keputusan disetujui, direvisi, ditolak dengan ketentuan:
 - a. Disetujui, jika seluruh persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan infrastruktur sudah dipenuhi ;
 - b. Direvisi, jika ada persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan infrastruktur yang belum dipenuhi tetapi masih memungkinkan untuk dipenuhi dengan pertimbangan tertentu atau sudah dipenuhi tetapi perlu diperbaiki;
 - c. Ditolak, jika persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan infrastruktur tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
- (7) *SMART Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengadaan Infrastruktur TIK

Pasal 9

- (1) Proses pengadaan infrastruktur TIK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum proses pengadaan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, SKPD pembangun Infrastruktur TIK dapat mengkonsultasikan penyusunan KAK/Ruang lingkup/Spesifikasi Teknis kepada SKPD Pengelola TIK.

BAB VI REALISASI INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 10

- (1) Perolehan infrastruktur dari proses hibah K/L/D/I, dapat dilakukan setelah ada kesepakatan perjanjian pemanfaatan antara pemilik infrastruktur TIK sebelumnya dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Setiap infrastruktur yang direalisasikan harus disertai dengan *training* dan/atau transfer pengetahuan kepada pengguna dan pengelola infrastruktur.
- (3) Setiap infrastruktur yang direalisasikan harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi teknis hasil aktivitas tahapan-tahapan pembangunan atau pengembangannya;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi;
 - c. materi transfer pengetahuan jika diperlukan.
- (4) Salinan sesuai dengan aslinya untuk seluruh dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada SKPD pengelola TIK.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR TIK

Bagian Kesatu

Pengelolaan Komputer Server

Paragraf 1

Penempatan Server

Pasal 11

- (1) Komputer server yang diakses oleh seluruh SKPD ditempatkan pada pusat data SKPD pengelola TIK.

- (2) Komputer server yang hanya diakses oleh SKPD pemilik proses bisnis dapat ditempatkan pada SKPD pemilik proses bisnis atau SKPD pengelola TIK, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, efektifitas dan efisiensi biaya.
- (3) Status kepemilikan aset komputer server yang ditempatkan di pusat data SKPD pengelola TIK masih melekat kepada SKPD pemilik proses bisnis atau SKPD yang melakukan pengadaan.

Paragraf 2

Instalasi dan Konfigurasi *Server*

Pasal 12

- (1) Proses instalasi dan konfigurasi komputer *server* yang ditempatkan di pusat data dilakukan oleh SKPD pemilik proses bisnis setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan SKPD pengelola TIK.
- (2) Proses instalasi dan konfigurasi komputer *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas bantuan dan supervisi SKPD pengelola TIK.
- (3) Proses instalasi dan konfigurasi komputer *server* yang ditempatkan di SKPD pemilik proses bisnis dilakukan oleh SKPD pemilik proses bisnis dan hasilnya diinformasikan kepada SKPD pengelola TIK.
- (4) Instalasi dan konfigurasi komputer *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus menyediakan fasilitas untuk melihat *traffic* data dari komputer *server* dimaksud untuk keperluan monitor dan evaluasi serta keterhubungannya dengan *Data Recovery Center*.
- (5) Pelaksanaan instalasi dan konfigurasi *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat memanfaatkan layanan penyedia jasa yang berkompeten.

Paragraf 3

Pengujian Server

Pasal 13

- (1) Proses pengujian komputer *server* harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian konfigurasi *server* dengan aplikasi yang akan digunakan.
- (2) Proses pengujian dapat dilakukan oleh SKPD pemilik proses bisnis atau pihak penyedia jasa setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan SKPD pengelola TIK.
- (3) Pelaksana proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa proses pengujian yang akan dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan layanan jaringan komunikasi data secara keseluruhan.
- (4) Pelaksanaan proses pengujian dinyatakan telah selesai jika telah diterima oleh SKPD pemilik proses bisnis dan diketahui oleh SKPD pengelola TIK.

Paragraf 4

Dokumentasi Instalasi dan Konfigurasi Server

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan instalasi dan konfigurasi komputer *server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada SKPD pengelola TIK.

Bagian Kedua
Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data

Paragraf 1

Instalasi dan Konfigurasi Jaringan Komunikasi Data

Pasal 15

- (1) Proses instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data *backbone* dilakukan oleh SKPD pengelola TIK.
- (2) Proses instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data lokal SKPD dilakukan oleh SKPD pemilik proses bisnis setelah melakukan konsultasi teknis dengan pihak SKPD pengelola TIK.
- (3) Instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus menyediakan fasilitas untuk melihat *traffic* data dari perangkat aktif yang terpasang dimaksud untuk keperluan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memanfaatkan layanan penyedia jasa yang berkompeten.

Paragraf 2

Pengujian Jaringan Komunikasi Data

Pasal 16

- (1) Proses pengujian jaringan komunikasi data harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian konfigurasi perangkat aktif dengan kebutuhan teknis yang diperlukan.
- (2) Proses pengujian jaringan komunikasi data lokal SKPD dapat dilakukan oleh SKPD pemilik proses bisnis atau pihak penyedia jasa setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan SKPD pengelola TIK.

- (3) Pelaksana proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa proses pengujian yang akan dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan layanan jaringan komunikasi data secara keseluruhan.
- (4) Pelaksanaan proses pengujian dinyatakan telah selesai jika telah diterima oleh SKPD pemilik proses bisnis dan diketahui oleh SKPD pengelola TIK.

Paragraf 3

Dokumentasi Instalasi dan Konfigurasi Jaringan Komunikasi Data

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada SKPD pengelola TIK.

Paragraf 4

Hak akses Jaringan Komunikasi Data

Pasal 18

- (1) Pengguna jaringan komunikasi data terdiri dari:
 - a. pihak *internal* meliputi Pejabat Negara, PNS, PDPK dan Penyedia Jasa yang sedang memiliki ikatan kerja terkait pengelolaan jaringan komunikasi data;
 - b. pihak *eksternal* meliputi pihak-pihak selain pihak internal sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkenankan secara legal untuk masuk ke jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Pengguna pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu terdaftar dalam daftar pengguna yang dikelola oleh SKPD pengelola TIK.

- (3) Pengaturan hak akses pengguna jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pihak SKPD pengelola TIK.
- (4) Pengguna pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan *username* dan *password* untuk mengakses jaringan komunikasi data sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan *username* dan *password* yang diberikan kepadanya.
- (6) *Log activity* atas penggunaan jaringan data *backbone* harus didokumentasikan oleh SKPD pengelola TIK.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Layanan Koneksi Internet

Paragraf 1

Prinsip Dasar Pemanfaatan Layanan Koneksi Internet

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan layanan internet hanya untuk kebutuhan kedinasan yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Penyalahgunaan terhadap pemanfaatan layanan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pribadi pengguna.

Paragraf 2

Manajemen *Bandwidth*

Pasal 20

- (1) Besaran alokasi penggunaan *bandwidth* setiap SKPD diatur oleh SKPD pengelola TIK.

- (2) *Log activity* atas penggunaan layanan internet didokumentasikan oleh SKPD pengelola TIK.
- (3) SKPD Pengelola TIK dapat mengambil langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk memastikan layanan akses internet sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditemui.
- (4) Pemanfaatan layanan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bupati.

Paragraf 3

Keamanan Akses Internet

Pasal 21

- (1) SKPD pengelola TIK berkewajiban melakukan pengamanan jaringan komunikasi data dari serangan pihak luar melalui akses internet.
- (2) SKPD Pengelola TIK dapat mengatur kebijakan akses internet bagi para pengguna untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan layanan akses internet.
- (3) Para pengguna berkewajiban mengamankan perangkat yang digunakannya untuk mengakses layanan internet.

Bagian Keempat Pengelolaan Pusat Data

Pasal 22

- (1) Pusat Data digunakan untuk menempatkan perangkat jaringan komunikasi data utama dan komputer *server* yang diakses oleh seluruh SKPD.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola secara terpusat dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh SKPD.

- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh SKPD pengelola TIK.
- (4) Pusat Data yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun sesuai dengan standar pembangunan Pusat Data.
- (5) SKPD Pengelola TIK harus menyediakan dan mengelola *Network Operation Center (NOC)* sebagai pusat pengendali dan monitoring pusat data dan jaringan komunikasi data.
- (6) SKPD pengelola TIK bertanggung jawab menyediakan *Data Recovery Center (DRC)* sebagai mitigasi atas resiko kerusakan ataupun bencana yang dapat mengakibatkan terganggunya layanan yang disediakan oleh Pusat Data.
- (7) SKPD pengelola TIK harus menyediakan 2 (dua) DRC yaitu a.DRC Lokal; dan
b.DRC di luar tempat Pusat Data.
- (8) DRC lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah DRC yang ditempatkan di gedung terpisah dengan Pusat Data masih di dalam lingkungan jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (9) DRC di luar tempat Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah DRC yang ditempatkan di luar wilayah Kabupaten Bandung.

BAB VIII

PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TIK

Bagian Kesatu

Pemeliharaan Komputer *Server*

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan komputer *server* dilakukan oleh SKPD yang memiliki tanggung jawab *accountable* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga keberlangsungan layanan komputer *server* dimaksud.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat dibantu oleh pihak penyedia jasa yang berkompeten dan berkoordinasi dengan SKPD pengelola TIK.
- (4) Setiap kegiatan pemeliharaan komputer *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dan disampaikan kepada SKPD pengelola TIK.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan jaringan *Backbone* dilakukan oleh SKPD pengelola TIK.
- (2) Pemeliharaan jaringan *local* dilakukan oleh SKPD terkait dengan konsultasi kepada SKPD pengelola TIK.
- (3) Pemeliharaan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh penyedia jasa yang berkompeten.
- (4) Setiap kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdokumentasi dan disampaikan kepada SKPD pengelola TIK.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Layanan Koneksi Internet

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan layanan koneksi internet dilaksanakan oleh SKPD pengelola TIK dan SKPD pemilik proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7).

- (2) Setiap permasalahan layanan koneksi internet dan penyelesaiannya harus terdokumentasi dan disampaikan kepada SKPD pengelola TIK.
- (3) Pemeliharaan layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh penyedia jasa yang berkompeten.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Pusat Data

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan Pusat Data dilakukan oleh SKPD pengelola TIK.
- (2) Pemeliharaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pengecekan keberfungsian perangkat, kesesuaian suhu ruangan, dan kelistrikan di dalam Pusat Data.
- (3) Pemeliharaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) SKPD pengelola TIK harus memiliki prosedur pengujian DRC yang diatur dalam SOP terkait lebih lanjut.

Bagian Kelima
Dokumentasi Pemeliharaan Pusat Data

Pasal 27

- (1) Setiap pelaksanaan pemeliharaan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada SKPD pengelola TIK.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 28

- (1) Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK dilakukan oleh SKPD Pengelola TIK.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap infrastruktur TIK yang dikelola oleh SKPD Pengelola TIK.
- (3) Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud.
- (4) Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara rutin dan berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (5) SKPD Pengelola TIK dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dibantu oleh Pihak Penyedia Jasa yang berkompeten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003